



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
KABUPATEN POSO TAHUN 2018-2035

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM) perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Poso Tahun 2018 - 2035;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Poso Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2012 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN POSO TAHUN 2018-2035.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Poso.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
5. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RISPAM adalah suatu rencana jangka panjang (15-20) tahun yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
6. Air baku untuk air minum rumah tangga dan non rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
7. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
8. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
9. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
10. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
11. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungai yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama kelaut.
12. Penyelenggara pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah badan usaha milik Negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RISPAM berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah Kabupaten, penyelenggara dan para ahli dalam perencanaan pengembangan SPAM di Kabupaten Poso.
- (2) RISPAM bertujuan untuk :
 - a. mencapai peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum;
 - b. mendorong upaya gerakan penghematan air; dan
 - c. mencapai kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 3

- (1) RISPAM ditetapkan sebagai dokumen induk rencana pengembangan SPAM.
- (2) RISPAM memuat tentang pelayanan air minum perpipaan dan non perpipaan, target cakupan pelayanan, waktu perencanaan, sumber air baku, kapasitas produksi, tahapan perencanaan, perkiraan kebutuhan biaya investasi.
- (3) RISPAM yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali setiap 5 tahun dan dapat diubah bila ada hal-hal khusus dengan memperhatikan perkembangan penataan ruang wilayah Kabupaten Poso.

Pasal 4

- (1) Tanggungjawab peninjauan ulang RISPAM berada pada PD yang menangani SPAM di Kabupaten.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) PD terkait yang membidangi air minum melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RISPAM.

Pasal 5

- (1) Kebutuhan kapasitas produksi pada tahun 2035 adalah 396,99 lt/det dengan sumber air baku dari air permukaan/sungai/danau, mata air dan sumur dalam.
- (2) Target cakupan pelayanan untuk penduduk perkotaan pada tahun 2035 adalah 100% dan non perkotaan 100%.
- (3) Target pelayanan air minum dengan perpipaan 100 % dan non perpipaan 100% pada akhir tahun 2035.
- (4) Tingkat kehilangan air SPAM perpipaan yang dikelola oleh PDAM Kabupaten Poso pada akhir tahun 2035 adalah 20%

BAB IV SISTIMATIKA RISPAM

Pasal 6

- (1) Sistematika RISPAM terdiri dari :
 - a. Bab I Pendahuluan

- b. Bab II Kondisi umum Kabupaten Poso
 - c. Bab III Kondisi Pengelolaan SPAM Eksisting
 - d. Bab IV Standard an Kriteria Perencanaan
 - e. Bab V Proyeksi Kebutuhan Air
 - f. Bab VI Potensi Air Baku
 - g. Bab VII Rencana Pengembangan SPAM
 - h. Bab VIII Rencana Keuangan dan Pembiayaan
 - i. Bab IX Rencana Pengembangan Kelembagaan
 - j. Bab X Penutup
- (2) RISPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal *2 November 2018*

BUPATI POSO,



DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU